



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmadi als. Bombom Bin Usman Alm;
2. Tempat lahir : Danau Panggang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/5 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Handil Barabai RT .004 RW.002 Desa Handil Barabai Kec. Barambai Kab. Batola;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahmadi als. Bombom Bin Usman Alm ditangkap tanggal 9 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/33/III/2022/RES NARKOBA yang berlaku sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;

Terdakwa Rahmadi als. Bombom Bin Usman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 85/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 19 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMADI Als. BOMBOM Bin USMAN (Alm.) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap RAHMADI Als. BOMBOM Bin USMAN (Alm.) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,32 gr(berat bersih 0,14 gr).
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna merah.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (Satu) buah hp merk OPPO F3 warna rose Gold dengan no sim card 085250804919.
 - Uang hasil sisa penjualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mrh



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa RAHMADI Als. BOMBOM Bin USMAN (Alm.) pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan daerah Kelampayan Kab. Tapin atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 15.30 saksi NASRULLAH BIN NUNJIL (ALM) menghubungi terdakwa dan berkata “bom adakah barang (sabu) Harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” kemudian terdakwa menjawab “ kadada, adanya harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) aja” dan di jawab “Oke aku nukar harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)”. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi NASRULLAH BIN NUNJIL (ALM) di pinggir jalan daerah Kelampayan Kab. Tapin kemudian saksi NASRULLAH BIN NUNJIL (ALM) menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi NASRULLAH BIN NUNJIL (ALM), kemudian saksi NASRULLAH BIN NUNJIL (ALM) pergi pulang meninggalkan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Pada Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Skj 20.00 Wita saat terdakwa sedang duduk di warung makan “neng aza” di Jalan Tembus Margasari Desa Batik Rt.03 Kec. Bakumpai Kab. Batola terdakwa didatangi oleh saksi M. PADLI dan saksi MIRI YADI dengan memperkenalkan diri bahwa para saksi adalah petugas Kepolisian Polres Barito Kuala sambil memperlihatkan surat administrasi penyidikan dan para saksi menjelaskan bahwa sebelumnya sudah ada melakukan penangkapan terhadap saksi NASRULLAH BIN NUNJIL (ALM), kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,32 gr (berat bersih 0,14 gr) di kotak rokok sampoerna mild warna merah yang disimpan terdakwa di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (Satu) buah hp merk OPPO F3 warna rose Gold dengan no sim card 085250804919 dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.0282 tertanggal 14 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa RAHMADI Als. BOMBOM Bin USMAN (Alm.) pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada tahun 2022 bertempat di sebuah warung makan “neng aza” di Jalan Tembus Margasari Desa Batik Rt.03 Kec. Bakumpai Kab. Batola atau

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman narkoba golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa sedang duduk di warung makan terdakwa didatangi oleh saksi M. PADLI dan saksi MIRI YADI dengan memperkenalkan diri bahwa para saksi adalah petugas Kepolisian Polres Barito Kuala sambil memperlihatkan surat perintah penyidikan dan para saksi menjelaskan bahwa sebelumnya sudah melakukan penangkapan terhadap saksi NASRULLAH BIN NUNJIL (ALM), kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,32 gr (berat bersih 0,14 gr) di kotak rokok sampoerna mild warna merah yang disimpan terdakwa di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (Satu) buah hp merk OPPO F3 warna rose Gold dengan no sim card 085250804919 dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.0282 tertanggal 14 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Faerhanah, S.Farm., Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Padli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Di sebuah warung makan “neng aza “ di Jln. Tembus Margasari Desa Batik Rt.03 Kec. Bakumpai Kab. Batola, Saksi dan rekan saksi dari Kepolisian Barito Kuala mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang bernama Rahmadi Als Bombom Bin Usman (Alm) berdasarkan pengembangan perkara atas nama Nasrullah Bin Nunjil (Alm);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi M. Miri Yadi beserta Rekan Anggota Kepolisian lainnya;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang bernama Nasrullah BIN Nunjil (ALM). Kemudian berdasarkan keterangan Nasrullah BIN Nunjil (ALM) pada Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Sekitar pukul 19.30 Wita anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan patroli di wilayah Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dan mendapati Terdakwa sedang duduk di warung makan “neng aza “ di Jln. Tembus Margasari Desa Batik Rt.03 Kec. Bakumpai Kab. Batola kemudian saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan dan Terdakwa pada saat itu tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gr (berat bersih 0,14 gr) tersebut yang Terdakwa simpan di kotak rokok sampoerna mild warna merah dan di simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gr (berat bersih

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,14 gr) tersebut Terdakwa simpan di kotak rokok sampoerna mild warna merah dan di simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk di warung makan "neng aza " di Jln. Tembus Margasari Desa Batik Rt.03 Kec. Bakumpai Kab. Batola dan pada saat Saksi beserta rekan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan, Terdakwa tersebut sendirian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi ada meminta salah seorang warga di sekitar tempat kejadian tersebut untuk menyaksikan penangkapan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gr(berat bersih 0,14 gr) tersebut didapat dengan cara titipkan kepada terdakwa untuk di jual dari seorang yang bernama IYAN yang merupakan orang Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual 1 (satu) paket sabu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang Terdakwa dititipi dari Iyan yang merupakan orang Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin akan Terdakwa jual dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima uluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa (Alm) tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ketika membawa atau menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,32 gr(berat bersih 0,14 gr) adalah benar milik Terdakwa , 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna merah adalah tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu, 1 (Satu) buah hp merk OPPO F3 warna rose Gold dengan no sim card 085250804919 adaah alat komunikasi Terdakwa dengan Nasrullah maupun Iyan dan Uang hasil sisa penjualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang yang diakui Terdakwa sebagai sisa hasil penjualan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi M. Miri Yadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Di sebuah warung makan “neng aza “ di Jln. Tembus Margasari Desa Batik Rt.03 Kec. Bakumpai Kab. Batola, Saksi dan rekan saksi dari Kepolisian Barito Kuala mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang bernama Rahmadi Als Bombom Bin Usman (Alm) berdasarkan pengembangan perkara atas nama Nasrullah Bin Nunjil (Alm);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi M. Padli beserta Rekan Anggota Kepolisian lainnya;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang bernama Nasrullah BIN Nunjil (ALM). Kemudian berdasarkan keterangan Nasrullah BIN Nunjil (ALM) pada Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Sekitar pukul 19.30 Wita anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan patroli di wilayah Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dan mendapati Terdakwa sedang duduk di warung makan “neng aza “ di Jln. Tembus Margasari Desa Batik Rt.03 Kec. Bakumpai Kab. Batola kemudian saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan dan Terdakwa pada saat itu tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gr (berat bersih 0,14 gr) tersebut yang Terdakwa simpan di kotak rokok sampoerna mild warna merah dan di simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gr (berat bersih 0,14 gr) tersebut Terdakwa simpan di kotak rokok sampoerna mild warna merah dan di simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk di warung makan “neng aza “ di Jln. Tembus Margasari Desa Batik Rt.03 Kec. Bakumpai

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Batola dan pada saat Saksi beserta rekan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan, Terdakwa tersebut sendirian;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi ada meminta salah seorang warga di sekitar tempat kejadian tersebut untuk menyaksikan penangkapan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gr(berat bersih 0,14 gr) tersebut didapat dengan cara titipkan kepada terdakwa untuk di jual dari seorang yang bernama Iyan yang merupakan orang Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual 1 (satu) paket sabu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang Terdakwa dititipi dari Iyan yang merupakan orang Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin akan Terdakwa jual dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima uluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa (Alm) tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ketika membawa atau menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,32 gr(berat bersih 0,14 gr) adalah benar milik Terdakwa , 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna merah adalah tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu, 1 (Satu) buah hp merk OPPO F3 warna rose Gold dengan no sim card 085250804919 adaah alat komunikasi Terdakwa dengan Nasrullah maupun Iyan dan Uang hasil sisa penjualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang yang diakui Terdakwa sebagai sisa hasil penjualan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian Barito Kuala sebelum Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.27 gr (berat bersih 0.09 gr);
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.27 gr (berat bersih 0.09 gr) tersebut adalah milik Saksi sendiri
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa yang bernama Rahmadi als. Bombom Bin Usman Alm di daerah Kelampayan Kabupaten Tapin menggunakan uang saksi sendiri;
- Bahwa cara Saksi membeli sabu-sabu dengan Terdakwa adalah dengan cara menghubungi Terdakwa lewat Hp Merk Nokia warna hitam dengan No Simcard 081348100275 milik Saksi kemudian Saksi janji ketemu di pinggir jalan daerah Kelampayan Kabupaten Tapin, setelah bertemu Saksi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ini tujuannya adalah untuk Saksi gunakan atau pakai sendiri
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa bisa menyediakan/menjual sabu dari kawan-kawan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 Wita pada saat Saksi diperjalanan mau pulang, tepatnya di daerah Kelampayan Kabupaten Tapin Saksi menelpon Terdakwa dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa yang ada seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi sepakat untuk membelinya kemudian Saksi dan Terdakwa janji ketemu di pinggir jalan daerah Kelampayan Kabupaten Tapin, setelah bertemu Saksi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi yang dimasukan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna merah, setelah itu sabu-sabu tersebut Saksi taruh di atas jok dalam mobil Mitsubishi Dump truk PS 120 warna kuning nopol DA 1670 AH milik Saksi, kemudian Saksi berangkat arah pulang, kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Saksi berhenti di Pinggir JL Tembus

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margasari Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala bermaksud membeli rokok dan pada saat Saksi berada di samping mobil Mitsubishi Dump truk PS 120 warna kuning nopol DA 1670 AH milik Saksi tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap diri Saksi dan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.27 gr (berat bersih 0.09 gr) yang Saksi simpan di atas jok dalam mobil Mitsubishi Dump truk PS 120 warna kuning nopol DA 1670 AH milik Saksi, selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres batola untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Rudini yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Sekitar pukul 20.00 Wita di sebuah warung makan "neng aza" di Jln. Tembus Margasari Desa Batik Rt.03 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, Saksi diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan proses peristiwa penangkapan dan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di warung tersebut kemudian seorang Anggota Polisi menjelaskan kepada Saksi bahwa akan melakukan Pemeriksaan terhadap seseorang serta meminta Saksi untuk menyaksikan pemeriksaan laki-laki yang bernama Rahmadi Als Bombom Bin Usman (Alm) dan saat itu petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada Saksi;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gr (berat bersih 0,14 gr) dan sabu-sabu tersebut di akui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna merah, 1 (Satu) buah hp merk OPPO F3 warna rose Gold dengan no sim card 085250804919 dan Uang hasil sisa penjualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menurut keterangan Terdakwa;
- Bahwa Kepolisian menemukan barang bukti Narkoba milik Terdakwa tersebut di kotak rokok sampoerna mild warna merah yang ditaruh Terdakwa di kantong celana bagian depan sebelah kiri;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dan diinterogasi mengaku tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang perihal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yang diduga sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K.22.0282 tertanggal 14 Maret 2022, ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt, yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,01 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar sebagai Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang sendirian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di sebuah warung makan “neng aza” di Jln. Tembus Margasari Desa Batik Rt.03 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan ditangkap oleh pihak kepolisian karena sebelumnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Nasrullah Bin Nunjil (Alm) yang tertangkap tangan memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang sebelumnya sabu-sabu tersebut dibeli atau didapatkan dari Terdakwa, sehingga Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 Wita Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) menelpon Terdakwa dan sekitar pukul 15.40 Wita Terdakwa dan Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) dan Terdakwa bertemu dan Terdakwa menyerahkan sabu yang telah di pesan Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) dengan cara awalnya Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) menghubungi Terdakwa melalui hp merk OPPO F3 warna rose Gold dengan no sim card 085250804919 milik Terdakwa dan bertanya apakah ada sabu-sabu yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa tidak ada, adanya harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) aja dan di setuju oleh Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) dan menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang laki laki yang biasa Terdakwa panggil Iyan yang merupakan orang Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap Terdakwa sudah di titipkan sabu-sabu untuk di jual pada hari minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 wita oleh Iyan sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah ketika satu paket sabu-sabu yang terjual ialah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Petugas Kepolisian berhasil menemukan Narkoba Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,32 gr(berat bersih 0,14 gr) di dalam kotak rokok sampoerna mild warna merah dan Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian tersebut berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,32 gr (berat bersih 0,14 gr) adalah milik Terdakwa sendiri dan sabu tersebut adalah sabu sisa yang Iyan titipkan untuk di jual;
- Bahwa Iyan sudah 2 (dua) kali menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu awalnya sekitar tanggal 15 februari 2022 sebanyak 3 paket dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) semua kemudian pada 6 maret 2022 kembali di titipkan 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu);
- Bahwa uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) sedangkan yang Rp150.000,00 (seratus lima

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minum;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, mengedarkan, menyediakan, membawa, menyimpan maupun memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gr(berat bersih 0,14 gr) adalah benar milik Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna merah adalah tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu, 1 (Satu) buah hp merk OPPO F3 warna rose Gold dengan no sim card 085250804919 adalah alat komunikasi antara Terdakwa dengan Iyan dan Saksi Nasrulah Bin Nunjil dan Uang hasil sisa penjualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Nasrulah Bin Nunjil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gr(berat bersih 0,14 gr).
2. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna merah.
3. 1 (Satu) buah hp merk OPPO F3 warna rose Gold dengan no sim card 085250804919.
4. Uang hasil sisa penjualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang sendirian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di sebuah warung makan “neng aza “ di Jln. Tembus Margasari Desa Batik Rt.03 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala yang mana penangkapan Terdakwa tersebut merupakan hasil pengembangan atas perkara yang lain dimana sebelumnya Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Nasrullah Bin Nunjil (Alm) yang tertangkap tangan memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang sebelumnya sabu-sabu tersebut dibeli atau didapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 Wita Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) menelpon Terdakwa dan sekitar pukul 15.40 Wita Terdakwa dan Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) dan Terdakwa bertemu dan Terdakwa menyerahkan sabu yang telah di pesan Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm);
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) dengan cara awalnya Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) menghubungi Terdakwa melalui hp merk OPPO F3 warna rose Gold dengan no sim card 085250804919 milik Terdakwa dan bertanya apakah ada sabu-sabu yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa tidak ada, adanya harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) aja dan di setuju oleh Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) dan menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang laki laki yang biasa Terdakwa panggil Iyan yang merupakan orang Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah ketika satu paket sabu-sabu yang terjual ialah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Petugas Kepolisian berhasil menemukan Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gr (berat bersih 0,14 gr) di dalam kotak rokok sampoerna mild warna merah dan Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa Barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian tersebut berupa 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gr (berat bersih 0,14 gr) adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Iyan sudah 2 (dua) kali menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu awalnya sekitar tanggal 15 februari 2022 sebanyak 3 paket dengan harga Rp

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) semua kemudian pada 6 maret 2022 kembali di titipkan 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu);

- Bahwa uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) sedangkan yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, mengedarkan, menyediakan, membawa, menyimpan maupun memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gr(berat bersih 0,14 gr) adalah benar milik Terdakwa , 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna merah adalah tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu, 1 (Satu) buah hp merk OPPO F3 warna rose Gold dengan no sim card 085250804919 adalah alat komunikasi antara Terdakwa dengan Iyan dan Saksi Nasrullah Bin Nunjil dan Uang hasil sisa penjualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Nasrullah Bin Nunjil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Rahmadi als. Bombom Bin Usman Alm yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari



tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap saat sedang sendirian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di sebuah warung makan "neng aza" di Jln. Tembus Margasari Desa Batik Rt.03 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala yang mana penangkapan Terdakwa tersebut merupakan hasil pengembangan atas perkara yang lain dimana sebelumnya Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Nasrullah Bin Nunjil (Alm) yang tertangkap tangan memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang sebelumnya sabu-sabu tersebut dibeli atau didapatkan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 Wita Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) menelpon Terdakwa dan sekitar pukul 15.40 Wita Terdakwa dan Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) dan Terdakwa bertemu dan Terdakwa menyerahkan sabu yang telah di pesan Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) dengan cara awalnya Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) menghubungi Terdakwa melalui hp merk OPPO F3 warna rose Gold dengan no sim card 085250804919 milik Terdakwa dan bertanya apakah ada sabu-sabu yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada, adanya harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) aja dan di setuju oleh Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) dan menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang laki laki yang biasa Terdakwa panggil Iyan yang merupakan orang Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah ketika satu paket sabu-sabu yang terjual ialah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Petugas Kepolisian berhasil menemukan Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gr (berat bersih 0,14 gr) di dalam kotak rokok sampoerna mild warna merah dan Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang mana Narkotika jenis sabu-sabu yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) sedangkan yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gr(berat bersih 0,14 gr) adalah benar milik Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna merah adalah tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu, 1 (Satu) buah hp merk OPPO F3 warna rose Gold dengan no sim card 085250804919 adalah alat komunikasi antara Terdakwa dengan Iyan dan Saksi Nasrullah Bin Nunjil dan Uang hasil sisa penjualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Nasrullah Bin Nunjil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K.22.0282 tertanggal 14 Maret 2022, ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt, yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mrh



kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,01 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar sebagai Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut maka dapat diketahui bahwa barang bukti yang semula diduga adalah Narkotika ternyata adalah memang benar merupakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Nasrullah Bin Nunjil (Alm) sebagaimana telah Majelis Hakim jabarkan pada saat penguraian fakta persidangan dan juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi M Padli dan Saksi M. Miri Yadi, sehingga hal demikian menjadi saling menguatkan bahwa Terdakwa dalam uraian unsur in casu terpenuhi sebagai penjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak pernah bekerja di bidang farmasi atau bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah)



subsidiar 6 (enam) bulan penjara dan atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kadar kesalahan Terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini serta memperhatikan Terdakwa yang menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gr (berat bersih 0,14 gr);
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah hp merk OPPO F3 warna rose Gold dengan no sim card 085250804919 dan Uang hasil sisa penjualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa yang mana hp tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan sedangkan Uang tersebut merupakan hasil keuntungan dari kejahatan, oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmadi** als. Bombom Bin Usman Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gr (berat bersih 0,14 gr);
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna merah;Dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah hp merk OPPO F3 warna rose Gold dengan no sim card 085250804919;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil sisa penjualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, oleh kami, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., Bayu Dwi Putra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Lela Tyas Eka Prihatining Cahya, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H. Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

Bayu Dwi Putra, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mrh